



P U T U S A N

Nomor 0077/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan sembako, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat .

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 03 Februari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1418 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/IV/1999, tertanggal 28 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lembang Dhua selama 8 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah tergugat di Lembang Dhua, selama 8 tahun.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri tapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada keturunan.
5. Bahwa pada bulan itu juga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat marah dan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sebab penggugat berbicara dengan laki-laki lain yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga terjadi perpisahan dengan Tergugat selama 4 tahun 5 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama masing-masing tanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 1 Agustus 2012, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **Bukti Surat :**

Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/IV/1999, tertanggal 28 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

2. **Saksi-saksi :**

Saksi kesatu **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bersepu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Lembang Dhua selama 2



tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Lembang Dhua selama 8 tahun.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena disebabkan tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin sehingga penggugat merasa sangat dirugikan dan penggugat sendirilah yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama kurang lebih 8 (delapan) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena disebabkan tergugat mengusir penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, tepatnya pada tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin sehingga penggugat merasa sangat dirugikan dan penggugat sendirilah yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi namun keterangan penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, hanya pihak penggugat yang hadir olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi.



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 1 Agustus 2012, ternyata panggilan tersebut telah disampaikan ditempat kediaman tergugat namun tergugat tidak bersedia tandatangan dan telah dilaksanakan tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2008, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum mendapatkan keturunan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat marah dan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sebab penggugat berbicara dengan laki-laki lain yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, hingga terjadi perpisahan dengan tergugat selama 4 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan karena tergugat telah mengusir penggugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



55/55/IV/1999, tertanggal 28 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermaterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya olehnya itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus -menerus dan pisah tempat selama 4 tahun 5 bulan lamanya.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena belum dikaruniai keturunan dan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata adanya sikap penggugat dan tergugat yang satu dengan yang lainnya saling mengklaim kebenaran masing-masing sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang telah mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sebab penggugat berbicara dengan laki-laki lain yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, hingga terjadi perpisahan dengan tergugat selama 4 tahun 5 bulan sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas perbuatan tergugat tersebut majelis hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan kesefahaman dalam berumah tangga.

Menimbang bahwa, penggugat dan tergugat sebagai orang Islam dan suami isteri yang seharusnya dapat bergaul dengan baik namun kenyataannya sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya, hal tersebut dibuktikan pula antara penggugat dan tergugat sudah empat tahun lebih telah terjadi perpisahan tanpa adanya nafkah serta tidak adanya upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dalam hal ini maka pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, keadaannya telah terpuruk, dan sudah tidak dapat diharapkan akan kebbaikannya dan akan membawa mafsadah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa terhadap sikap tergugat yang kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga maka dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, INPRES Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus



dinyatakan tidak hadir karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga telah sesuai maksud pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 R.Bg, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah di rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT.**



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 M, bertepatan dengan 17 Ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, dan Dra. Hj. Nailah B, serta Muh. Amin T, S.Ag, SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastia, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nailah B

ttd

Muh. Amin T, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

ttd

Hastia, S.Ag

Perincian biaya :

-Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 150.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp . 241.000,00